

ASLI

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 19:08 WIB


TIM PEMBELA BANGGAI HEBAT

09 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2025

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Hj. SULIANTI MURAD, S.H.,M.H.** mm 19/12/2024
Alamat : 
NIK : 
- Nama : **SAMSUL BAHRI MANG, S.H.,M.M.**
Alamat : 
NIK : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.
(NIA: 3561.12.05.00) | 11. ZULRAIHAN,S.H.,M.H.
(NIA: 16.05735) |
| 2. M. MAULANA BUNGARAN, S.H.,MH.
(NIA: 07.11393) | 12. AHMAD FATONI, S.H.
(NIA: 16.00767) |
| 3. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.,M.H.
(NIA: 15.01102) | 13. RUBBY CAHYADI, S.H.,M.H.
(NIA: 15.02146) |
| 4. DESMIHARDI,S.H.,M.H.
(NIA: 00.11663) | 14. HANIF YUDHA PERWIRA,S.H.
(NIA: 22.03827) |

Tim Pembela Banggai Hebat| 1

- | | |
|---|---|
| 5. YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.
(NIA: 10.00774) | 15. ALBERTUS LUTERS, S.H., M.H.
(NIA: 16.04308) |
| 6. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.
(NIA: 15.20470) | 16. MUSTAKIM LA DEE, S.H., M.H., C.L.A
(NA: 16.04911) |
| 7. RUDI ADIANTO, S.H.
(NA: 012-07012/ADV-KAI/2017) | 17. ZULHARBI AMATAHIR, S.H, M.H, CTLC
(NA: 20.04603) |
| 8. ANDRI ALISMAN, S.H.
(NIA: 17.02418) | 18. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H.,
(NA: 10.01987) |
| 9. WIDO DARMA, S.H.
(NIA: 18.01960) | 19. HEDI HUDAYA, S.H., M.H.
(NA: 10.01758) |
| 10 JULIANA PANJAITAN, S.H.
(NIA: 16.01046) | 20 ASRIYADI TANAMA, S.H
(NA: 17.10.11.632) |

Kesemuanya adalah advokat-advokat yang tergabung dalam "TIM PEMBELA BANGGAI HEBAT" yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, alamat *email*: hudaya.hedi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, pukul 22:54 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MahkamahKonstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, pukul 22:54 WITA. Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap keputusan KPU tersebut adalah hari kamis tanggal 05 Desember 2024, hari jumat tanggal 06 Desember 2024 dan hari senin tanggal 09 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan **pada hari Senin, 09 Desember 2024**. Sehingga menurut

Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Banggai menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Banggai per tahun 2024 sebanyak 372.002 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai;
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 722 Tahun 2024 jumlah suara sah sebanyak 213.146, yang artinya 1,5% dari jumlah tersebut adalah 3.197 suara. Perolehan suara Pemohon ("**Paslon 3**") sebanyak 89.929 dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 92.182 ("**Paslon 1**"), selisih suara antara Pemohon dengan Paslon 1 dengan Pemohon adalah 2.253 suara. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furquanuddin Masulili, M.M.	92.182

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo	31.035
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M	89.929
Total Suara Sah		213.146

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sedemikian rupa untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 antara lain:

a. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 1 (Amirudin Dan Furqanudin Masulili) Selaku Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Untuk Periode 2021-2024 Membuat Kebijakan Yang Menguntungkan Dan Merugikan Pasangan Calon Yang Lain.

- 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Nomor Laporan 005/PL/Kab.26.02/X/2020 dengan Terlapor yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai;
- 2) Bahwa laporan tersebut diajukan sebagai akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 1 Petahana Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banggai yang melakukan penyalahgunaan keuangan daerah (APBDP 2024) menjelang pilkada Kabupaten Banggai dengan melakukan penyerahan dana lebih kurang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per-kecamatan di Kabupaten Banggai, yang tentu menyalahi ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016;
- 3) Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai melalui surat Nomor 2220/PP.01.01/K.ST-01/X/2024, perihal pemberitahuan status laporan tertanggal 13 Oktober 2024 menyatakan bahwa status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan;
- 4) Bahwa pada tanggal 11 November 2024 Pemohon juga mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Terlapor yakni

Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai;

- 5) Bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam putusannya Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XI/2024 tanggal 13 November 2024 pada nomor 2 mengenai syarat materil, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan:

Bahwa Kabupaten Banggai terdiri dari 24 Kecamatan jika 50 % X 24:100 maka hasilnya adalah 12 Adapun hasil penelitian dan/atau verifikasi berkas laporan terkait bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24/a, P24/b, P-25, P-26 terkait terbitnya Keputusan Bupati Banggai tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada 18 Camat di wilayah Kabupaten Banggai, sehingga sebaran 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/Kota terpenuhi, namun bukti a quo tidak dapat dikategorikan sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Karena hal tersebut adalah Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (rechts hendlling) yaitu tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum dimana jika terjadi kekeliruan dalam mengeluarkan ketetapan atau peraturan yang tidak dilandasi dengan dasar hukum dan AUPB bukan dalam objek pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara Terstruktur Sistematis, Dan Masif;

Bahwa perbuatan terlapor yang melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat diatur bahwa pelaksanaan pelimpahan kewenangan direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan pada tahun 2025 namun diduga dilaksanakan pada sekitar bulan September hingga diminta ntuk dihabiskan sampai bulan November 2024 dapat diduga terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam hal berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan kategori Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan

pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. pelanggaran a quo hanya dapat dibuktikan dalam proses penanganan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan
LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI;

- 6) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak menjalankan fungsinya dan tidak bekerja secara profesional dalam menerima dan menelaah laporan-laporan yang dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 73 UU No. 10/2016. Padahal dalam pertimbangan Putusan Bawaslu tersebut diatas sudah menyebutkan "terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan kategori Pasal 71 ayat (3) UU Nomor UU No. 10/2016"
- 7) Bahwa faktanya, Pasangan Calon Nomor urut 1 selaku Petahana Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banggai telah menggunakan kewenangannya untuk membuat program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon yang lain sebagaimana diuraikan berikut:
 - a) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 kurang lebih 11 bulan sebelum Amirudin dan Furqanudin Masulili di tetapkan sebagai calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai 2024 Nomor urut 1, Amirudin selaku Bupati Kabupaten Banggai menerbitkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat tertanggal 31 Oktober 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2784);
 - b) Bahwa **sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tersebut, pada tanggal 21 Desember 2023 Bupati Kabupaten Banggai (Calon Bupati Nomor Urut 1) selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sekabupaten Banggai sebanyak 24 camat, diantaranya:**

No	Nama Surat Keputusan
1.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk tertanggal 21 Desember 2023
2.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Selatan tertanggal 21 Desember 2023
3.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Utara tertanggal 21 Desember 2023
4.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Nambo tertanggal 21 Desember 2023
5.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Kintom tertanggal 21 Desember 2023
6.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batui
7.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batui Selatan
8.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Toili tertanggal 21 Desember 2023
9.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Pagimana tertanggal 21 Desember 2023
10.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Lobu tertanggal 21 Desember 2023
11.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bunta tertanggal 21 Desember 2023
12.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Nuhon tertanggal 21 Desember 2023
13.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Simpang Raya tertanggal 21 Desember 2023

14.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak tertanggal 21 Desember 2023
15.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak Selatan tertanggal 21 Desember 2023
16.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bualemo tertanggal 21 Desember 2023
17.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Manto tertanggal 21 Desember 2023

- 8) Bahwa dalam diktum kedua sk Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada camat tersebut di atas menyatakan:
Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat meliputi urusan:
- a. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan;
 - e. sosial;
 - f. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. pangan;
 - i. tenaga kerja dan transmigrasi;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - l. perhubungan;
 - m. komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - n. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - o. kepemudaan dan olahraga;
 - p. perpustakaan dan kearsipan;
 - q. kelautan dan perikanan;
 - r. pariwisata;
 - s. pertanian;
 - t. perdagangan dan perindustrian;
 - u. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;

- v. melaksanakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam diktum ketiga SK Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada camat menyatakan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai

- 9) Bahwa alokasi anggaran dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat tersebut direalisasikan untuk perencanaan kegiatan pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat, yang menegaskan bahwa *"dukungan anggaran yang dialokasikan dengan menggunakan pembagian formula sebagaimana Pasal 21 dapat dilaksanakan untuk perencanaan kegiatan pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025"*.
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tersebut, maka implementasi kegiatan dari pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat tersebut mestinya dilaksanakan pada tahun 2025. Namun demikian, Bupati Kabupaten Banggai selaku calon Bupati Nomor urut 1 tetap memaksakan kehendaknya untuk memenuhi syahwat politiknya dengan menganggarkan dan atau memberikan dukungan anggaran kepada seluruh camat se kabupaten Banggai sebanyak lebih kurang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tahun 2024;
- 11) Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 52 menyatakan:
 - **Pasal 32, menyatakan:**
Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.197.563.400.064,- (tiga triliun seratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh tiga empat ratus ribu enam puluh empat rupiah).- yang terdiri atas :

- a) *Belanja operasional;*
- b) *Belanja modal;*
- c) *Belanja tidak terduga; dan*
- d) *Belanja transfer.*

- **Pasal 33 menyatakan:**

- (1) *Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp2.137.396.233.798,- (dua triliun seratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).- yang terdiri atas :*
 - a. *Belanja pegawai;*
 - b. *Belanja barang dan jasa;*
 - c. *Belanja subsidi;*
 - d. *Belanja hibah; dan*
 - e. *Belanja bantuan sosial.*
- (2) *Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.049.065.642.013,- (satu triliun empat puluh sembilan milyar enam puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga belas rupiah);*
- (3) *Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp960.489.312.909,- (sembilan ratus enam puluh milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)*
- (4) *Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp404.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah);*
- (5) *Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.323.078.281,- (seratus dua puluh seratus dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);*
- (6) ***Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.114.200.595,- (lima milyar seratus empat belas juta dua ratus ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).***

- **Pasal 52 menyatakan:**

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.114.200.595 (lima

milyar seratus empat belas juta dua ratus ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).- berupa belanja sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

- 12) Bahwa menjelang penetapan pasangan calon peserta pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024, bupati incumbent (Paslon 1) membuat kebijakan terkait perubahan Perda APBD Kab Banggai, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2024. Perubahan Perda APBD tersebut berisikan program-program pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dapat dicairkan pada tahun 2024 dimana telah masuk dalam tahapan pilkada kab Banggai Tahun 2024. Yang seharusnya hal tersebut dilaksanakan pada tahun 2025;
- 13) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2024, menyatakan:
- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 1.049.065.642.013
 2. Bertambah/berkurang (Rp. 20.029.450.020)
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan **Rp. 1.029.036.191.993,00**
- b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 960.489.312.909
 2. Bertambah/berkurang Rp. 65,255.185.459,31
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan **Rp. 1.025.744.498.368,31**
- c. Belanja Subsidi
1. Semula Rp. 404.000.000
 2. Bertambah/berkurang 0
- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan **Rp. 404.000.000,00**

- d. Belanja hibah
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. 122.323.078.281 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 11.818.567.154 |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. | |
| | 134.141.645.435,00 |

- e. Belanja bantuan sosial
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Semula | Rp, 5.114.200.595 |
| 2. Bertambah/berkurang | (Rp. 2.672.852.995) |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. | |
| | 2.441.347.600,00 |

- 2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp3.430.000.000 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp3.351.000.000 |
| belanja modal tanah setelah perubahan | |
| | Rp6.781.000.000,00 |

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp141.134.685.276 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp67.251.310.070 |
| belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | |
| | Rp208.385.995.346,00 |

c. Belanja modal gedung dan bangunan

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp213.460.104.020 |
| 2. Bertambah/berkurang | (Rp242.547.387,62) |
| belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | |
| | Rp213.217.556.632,38 |

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. Semula | Rp281.131.485.565 |
|-----------|-------------------|

2. Bertambah/berkurang	Rp33.267.979.583,31
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp314.399.465.148,31
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp260.000.000
2. Bertambah/berkurang	Rp0,
belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp260.000.000,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1. Semula	Rp555.000.000
2. Bertambah/berkurang	(Rp144.350.000)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp410.650.000,00

- 14) Bahwa realisasi anggaran dari pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada 24 camat se kabupaten Banggai telah terjadi tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Banggai;
- 15) Bahwa alokasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada 24 Camat sekabupaten Banggai tersebut baru mulai digunakan para camat untuk memberi berbagai bantuan kepada Masyarakat pada bulan Agustus – November 2024, dimana saat itu telah bertebaran baliho bergambar Bupati dan wakil bupati petahana dengan tagline "lanjutkan, ATFM2P, dan Berkelanjutan";
- 16) Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Agustus 2024, Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M selaku kapasitas Bupati dan Wakil Bupati Banggai sebagaimana berita media yang beredar menyampaikan kepada seluruh Camat di 24 kecamatan sekabupaten Banggai untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran sebesar 5 milyar melalui pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat sekabupaten Banggai. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penyerapan Anggaran APBD Tahun 2024,

bertempat di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati pada hari Kamis 29 Agustus 2024. (Sumber: Berita Media Online Banggai News tanggal 30 Agustus 2024 dengan Link dan Judul Berita): *Diingatkan, 24 Camat di Banggai Segera Realisasikan Anggaran 5 Miliar, Ini Tujuannya!* : <https://banggainews.com/diingatkan-24-camat-di-banggai-segera-realisasikan-anggaran-5-miliar-ini-tujuannya/>.

- 17) Bahwa pada hari jumat, tanggal 20 September 2024 sekitar jam 16.00 WITA di lapangan sepak bola Desa Nipa Kecamatan Lamala Bupati Banggai (Ir. H. Amirudin, M.M) menyampaikan adanya anggaran pelimpahan kewenangan kepada Camat kurang lebih 5 Milyar. Bahwa dalam kesempatan itu Bupati Banggai (Ir. H. Amirudin, M.M) menegaskan "telah berulang-ulang kali agar Anggaran 5 Milyar dimaksud kalau bisa jangan menunggu desember 2024, habiskan dibulan November 2024 atau sudah selesai lebih bagus.

Hal ini menunjukkan bahwa Pasangan Nomor Urut 1 selaku Petahana telah melaksanakan program atau kegiatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon yang lain. Tindakan merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku antara lain:

- **Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016, menyatakan:**

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

- **Pasal 60 ayat (1) huruf b PKPU No. 13/2024, menyatakan:**

Selama masa Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:

a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan

b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.;

- **Pasal 61 ayat (1) huruf a, b PKPU No 13/2024, menyatakan:**
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Atau Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan*
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.*

18) Bahwa tindakan Bupati Banggai Amirudin selaku Calon Bupati yang secara jelas dan nyata menggunakan kewenangannya melaksanakan program dan kegiatan serta menggunakan keuangan daerah/negara tersebut dimaksudkan untuk menarik simpati dan mempengaruhi pemilih masyarakat melalui para camat sekabupaten Banggai. Hal tersebut juga ternyata dari peran camat yang merealisasikan anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 03 Oktober 2024, Camat Pagimana mengundang Lurah Pagimana, Lurah Basabungan dan Lurah Pakowa, ASN, PPPK, Honorer, Kepala Lingkungan, RT/RW dan LKMK di wilayah kecamatan Pagimana untuk kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan yang dirangkaikan dengan pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, TA 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sebagaimana Surat Camat Pagimana Nomor: 141/532/PEM Perihal Pembinaan Aparat Kelurahan;
- b. Pada tanggal 11 November 2024 Camat Nuhon mengundang Para Kepala Desa Se-Kecamatan Nuhon dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Camat Di Bidang Kesehatan berupa Pelatihan Bimtek/kursus bagi kader PKM di Kecamatan Nuhon Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana Surat

Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Nuhon Nomor 141/395/Kec.Nhn/2024 Tertanggal 11 November 2024 yang ditandatangani oleh Sumito Osali Rachman, SH selaku Camat Nuhon.

- c. Pada Hari Jumat tanggal 15 November 2024 dilaksanakan kegiatan Pelatihan Bimtek/kursus bagi kader PKM di Kecamatan Nuhon Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Camat Di Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024
- d. Pada tanggal 15 November 2024 Camat Nuhon mengundang Para Kepala Desa Se-Kecamatan Nuhon dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Camat Di Bidang Pendidikan yaitu berupa pendataan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah di Kecamatan Nuhon Tahun Anggaran 2024. Dimana pemerintah kecamatan Nuhon akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pendataan anak putus sekolah kepada TP-PKK Desa Se-Kecamatan Nuhon dan Kepala Dusun di Desa. Sebagaimana Surat Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Nuhon Nomor 141/398/Kec.Nhn/2024 Tertanggal 15 November 2024 yang ditandatangani oleh Sumito Osali Rachman, SH selaku Camat Nuhon.
- e. Pada Hari Senin tanggal 18 November 2024 dilaksanakan kegiatan sosialisasi pendataan anak putus sekolah kepada TP-PKK Desa Se-Kecamatan Nuhon dan Kepala Dusun di Desa dalam rangka dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Camat Di Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024;
- f. Pada tanggal 20 November 2024, Camat Kecamatan Mailong mengundang Kepala desa se-kecamatan Mailong, karang taruna dan ketua kelompok penerima bantuan untuk hadir dalam proses penyaluran bantuan yang bersumber dari anggaran Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat berupa *mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, Power Spayer, Hand Spayer, cultivator, dan emposan tikus*. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 21 November 2024, sebagaimana surat Camat Maliong Nomor 520/234/Kec. Maliong;

- g. Pada tanggal 2 Juli 2024, camat Simpang Raya mengundang Kepala Desa sekecamatan Simpang Raya untuk membahas pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Juli sebagaimana surat Camat Simpang Raya Nomor 400/122/Kec.SR/2024
 - h. Esly Mandey (Camat Mantoh) membagikan semen 5 sak yang anggarannya bersumber dari Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
 - i. Video ucapan terimakasih dari warga masyarakat Bualemo tertanggal 13 Agustus 2024 yang memuat dukungan kepada Pasangan Nomor urut 1 dengan menyatakan *"kami warga kecamatan bualemo berterimakasih kepada bapak bupati dan wakil bupati atas bantuan dana 5 (lima) milyar, kami siap mendukung bapak 2 (dua) periode"*
- 19) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasangan calon Nomor Urut 1 selaku Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai telah menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan keuangan daerah/negara untuk menarik simpati dan mempengaruhi pemilih masyarakat melalui para camat seKabupaten Banggai;
- 20) Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan upaya yang tidak menjunjung kepastian hukum bagi Pemohon dan patut di duga kuat independensi Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tersandera terkait dengan penggunaan dana masing masing lebih kurang 5 Miliar rupiah oleh para camat seKabupaten Banggai;

b. Terdapat pelibatan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara maupun perangkat desa dalam usaha pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Amirudin dan Furqanudin Masulili sebagai Petahana) dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2024

- 21) Bahwa terdapat pelibatan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara

dalam usaha pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Amirudin dan Furqanudin Masulili sebagai Petahana) dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2024, antara lain:

a) **Hariyanto Galib (Camat Simpang Raya), Andi Rustam Dj Petasiri (Camat Toili), Hariadi Bola (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai) ditetapkan sebagai tersangka karena keberpihakan terhadap Pasangan Calon 01**

- Bahwa Hariyanto Galib (Camat Simpang Raya), Andi Rustam Dj Petasiri (Camat Toili) dan Hariadi Bola (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai), telah dilaporkan oleh Ihsan Tatu Lumpeng, SH.,MH atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Hariyanto Galib (Camat Simpang Raya) berstatus sebagai TERSANGKA I, Andi Rustam Dj Petasiri (Camat Toili) berstatus sebagai TERSANGKA II, Hariadi Bola (Kabag Tapem) berstatus sebagai TERSANGKA III, sebagaimana tertuang dalam Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tertanggal 29 November 2024. Nomor : B/1525/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim, dan Laporan ini tengah dalam penelitian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai.

b) **Video Mohammad Saleh Padekes (Camat Lamala) dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai karena keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1**

Bahwa Mohammad Saleh Padekes (Camat Lamala) telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024, tertanggal 30 November 2024 karena adanya keberpihakan yang ditunjukkan oleh Mohammad Saleh

Padekes (Camat Lamala) kepada pasangan calon nomor urut 1 melalui Video yang di duga mengacungkan 1 jari, Laporan tersebut telah ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara, sehubungan dengan kedudukan Terlapor sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c) **Video Lesmana P. Kulab, S.Kom (kadis Diskominfo) yang mengikuti proses rekapitulasi bertempat di rumah pribadi Bupati Banggai Amirudin**

Lesmana P. Kulab, S.Kom (kadis Diskominfo) telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tertanggal 30 November 2024. Laporan tersebut diajukan sebagai akibat dari keberpihakan Lesmana P. Kulab, S.Kom (kadis Diskominfo) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengikuti proses rekapitulasi di rumah pribadi Bupati Banggai Amirudin. Hal tersebut telah bertentangan dengan asas netralitas Pegawai Negeri Sipil.

d) **Kadir Manassai sebagai Pegawai Negeri Sipil, melanggar netralitas ASN dengan mengajak untuk mengikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1**

Kadir Manassai sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Nomor laporan 020/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024, tanggal 13 November 2024. Laporan tersebut telah di tindak lanjuti ke BKN Republik Indonesia, sehubungan dengan kedudukan Kadir Manassai sebagai Pegawai Negeri Sipil.

e) **Pengkondisian Camat Kecamatan Tolili dan perangkat Desa di Kecamatan Tolili untuk mengikuti kampanye Paslon 01 di Kecamatan Toili antara lain Andi Rustam Dj. Petasiri (Camat Toili), Rukun (Kades Desa Sidomukti), Ruhjana (Kades Desa Mansahang), Sudarsono (Kades Desa Sentral Sari), H. manipi (Kades Jaya Kencana), Sunarto (Kades Rusa Kencana), Condro Lukito (Kades Desa Singkoyo), Mustofa (Kades Tirtasari), Bawon (Kades Sentra Timur), Ajam Hamid (Kades Benteng), Ponari (Kades Cendana Pura), Andi Anto (Kades Tirta Kecana), Daeng Sanusi (Kades Tanah Abang).**

Bahwa Andi Rustam Dj. Petasiri (Camat Toili), Rukun (Kades Desa Sidomukti), Ruhjana (Kades Desa Mansahang), Sudarsono (Kades Desa Sentral Sari), H. manipi (Kades Jaya Kencana), Sunarto (Kades Rusa Kencana), Condro Lukito (Kades Desa Singkoyo), Mustofa (Kades Tirtasari), Bawon (Kades Sentra Timur), Ajam Hamid (Kades Benteng), Ponari (Kades Cendana Pura), Andi Anto (Kades Tirta Kencana), Daeng Sanusi (Kades Tanah Abang) telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor 01/LP/PB/Kec-Toili/26.02/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, karena melakukan pengkondisian aparat desa / perangkat desa untuk mengikuti kampanye Paslon 01 di Kecamatan Toili.

Bahwa proses pengkondisian tersebut berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memperoleh suara sebesar 12.353 suara, sedangkan Paslon 2 memperoleh 1.834 suara dan Paslon 3 (pemohon) memperoleh 6.833 suara.

f) **Ninik Indarwati dan Made Trinadi selaku ASN yang bertugas di Posyandu Desa Marga Kencana mengkampanyekan pasangan nomor urut 1**

Bahwa Ninik Indarwati dan Made Trinadi selaku ASN yang bertugas di Posyandu Desa Marga Kencana telah dilaporkan ke Bawaslu kecamatan Toili, sebagaimana Laporan Nomor 02/LP/PB/Kec-Toili/26.02/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024 karena mengkampanyekan Paslon 01.

g) **Iskandar Limonu, Bambang P. Abdullah, Boni Badalu selaku Pegawai Negeri Sipil turut terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1**

Bahwa Iskandar Limonu, Bambang P. Abdullah, Boni Badalu selaku Pegawai Negeri Sipil telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor : 019/PL/PB/Kab.26.02/XI/2024, tanggal 12 November 2024 karena terlibat sebagai pemenang Pasangan Calon Nomor urut 1;

h) Bahwa terdapat kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh PT. Petro Jasa Energi (PJE) yang merupakan perusahaan milik Keluarga Amirudin (Paslon 1). Sembako tersebut telah disimpan di kantor camat luwuk utara, tanggal 19 November 2024.

c. Terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar dalam DPT di TPS sebagaimana berikut :

1. TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong sebanyak 8 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
2. TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Molilong sebanyak 2 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
3. TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Molilong sebanyak 5 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
4. TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong sebanyak 8 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
5. TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong sebanyak 4 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
6. TPS 001 Desa Katya Jaya Kecamatan Moilong sebanyak 5 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
7. TPS 002 Desa Katya Jaya Kecamatan Moilong sebanyak 6 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
8. TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong sebanyak 6 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
9. TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong sebanyak 2 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
10. TPS 001 Desa Selamat Raharjo Kecamatan Moilong sebanyak 4 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
11. TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong sebanyak 5 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
12. TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong sebanyak 6 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
13. TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya sebanyak 142 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
14. TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya sebanyak 3 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
15. TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya sebanyak 6 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
16. TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya sebanyak 7 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
17. TPS 001 Desa Sababungan Kecamatan Pagimana sebanyak 2 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
18. TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana sebanyak 4 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;

19. TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana sebanyak 8 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
20. TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana sebanyak 4 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
21. TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana sebanyak 19 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman;
22. TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili sebanyak 11 Pemilih yang tidak berhak/Pemilih Siluman.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS di kecamatan Kecamatan Toili, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Moilong, dan Kecamatan Kintom;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan ini kami sampikan.

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**




AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.



M. MAULANA BUNGANAN, S.H.,MH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.,M.H.



DESMIHARDI, S.H., M.H.




YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.



RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.

191212024
Rudy 

RUDI ADIANTO, S.H.



ANDRI ALISMAN, S.H.



WIDO DARMA, S.H.



JULIANA PANJAITAN, S.H.



ZULRATHAN, S.H., M.H.




AHMAD FATONI, S.H.



RUBBY CAHYADI, S.H., M.H.



HANIF YUDHA PERWIRA, S.H.



ALBERTUS LUTERS, S.H., M.H.



MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H.,C.L.A



ZULHARBI AMATAHIR, S.H,M.H, CTLC



IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H



HEDI HUDAYA, S.H., M.H.



ASRIYADI TANAMA, S.H.